

FAQ

Q : Apa saja persyaratan untuk mengurus STBL Kedatangan Kapal?

A : Sertifikat Kelaikan Kapal Penangkap Ikan, SIPI, Logbook penangkapan ikan, SLO, Surat ukur dan kebangsaan kapal, SPB pelabuhan asal

Q : Apa saja persyaratan untuk mengurus SPB?

A : Dokumen kapal (Pas kecil/besar, Sertifikat Kesempurnaan/Kelaiakan, Surat Ukur, Sertifikat Keselamatan, Buku Kesehatan, Sertifikat Radio untuk kapal diatas 30 GT, Aktivasi Transmitter untuk kapal diatas 30 GT, SIUP, SIPI/SIKPI), Surat Keterangan Pengangkutan Ikan ((SKPI), Sertifikat Karantina Ikan, Surat Laik Operasi (SLO), Form permohonan SPB, Surat pernyataan nahkoda tentang pemberangkatan kapal perikanan, Surat pemberitahuan keberangkatan kapal perikanan, Daftar ABK, PKL dan Asuransi Nelayan.

Q : Apa saja persyaratan untuk mengurus SHTI?

A : Mengisi form SHTI (lembar awal/ turunan/ turunan yang disederhanakan), Lembar verifikasi dari PSDKP, Permohonan SHTI, FC KTP pemohon, FC NPWP pemohon, STBLKK kedatangan, Logbook penangkapan ikan, Foto copy SIPI, SL3.

Q : Apa saja persyaratan untuk mengurus S-CPIB?

A : Mengisi blanko/ form permohonan Sertifikat Cara Penangkapan Ikan yang Baik, Mengisi blanko/ form Surat Pernyataan Kesiapan dilakukan Inspeksi Pengendalian Mutu, Foto copy SIUP, Foto copy SIPI, Foto copy Sertifikat SKPI, Foto copy KTP.

Q : Bagaimana cara mengurus SKKP?

A : Pemohon menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dilakukan secara daring. Jika dokumen permohonan tidak dapat disampaikan secara daring, permohonan beserta kelengkapan persyaratan dapat disampaikan secara luring. Dengan membawa: 1. Pernyataan siap untuk dilakukan pemeriksaan kelaikan; 2. Foto copy SIUP; 3. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP); 4. Surat Ukur; 5. Gambar General Arrangement; 6. Gambar Engine Room Layout; 7. Surat Keterangan Docking/ Surat Keterangan Tukang dan; 8. Foto Kapal (Tampak samping keseluruhan dengan nama kapal jelas terbaca, Tampak buritan, Tampak kapal dengan tanda selar, Palka ikan yang sudah diberi nomor, Mesin utama kapal yang menunjukkan merk, tipe dan nomor mesin, Foto Alat penangkapan ikan yang digunakan diatas kapal)

Q : Apa itu pelabuhan perikanan?

A : Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/ atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan (Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan).